

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat sehingga berpengaruh terhadap setiap aspek kehidupan manusia, tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, penggunaan televisi, telepon, fax, *cellular phone* (handphone) dan internet sudah bukan hal yang aneh dan baru khususnya di kota-kota besar.¹

Perkembangan teknologi komputer dan internet yang dipengaruhi oleh konsep *cybernetics* telah melahirkan dunia baru yang dikenal dengan *cyberspace*, *global village*, atau internet dan menandakan dimulainya era baru, yaitu era digital atau era informasi.²

Cyberspace, *global village* atau internet, merupakan suatu dunia baru yang tercipta karena penyatuan antara manusia dan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan, dan menandakan dimulainya era digital. Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi disisi lain dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi.³ Pada dasarnya

¹ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Replika Aditama, Bandung, hlm.121.

² Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 31

³ *Ibid*, hlm. 32.

setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan dan keefektivitasan kerja. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya.

Bank merupakan salah satu contoh institusi yang menggunakan teknologi informasi dalam tugas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bank dan nasabah. Informasi pribadi nasabah disimpan oleh bank dan dijaga kerahasiaannya sehingga tidak boleh dibuka oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan pihak yang tidak berhak. Bank dan nasabah pemilik akun adalah orang yang berhak untuk mengetahui informasi tersebut, oleh karena itu, bank membuat suatu sistem yang menjamin setiap transaksi dan aktivitas yang dilakukan berjalan lancar. Bank juga berkewajiban mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan kerugian pihak bank dan nasabah.

Teknologi saat ini memberikan banyak berkontribusi dalam mewujudkan sistem perbankan yang efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kemungkinan dalam dunia teknologi terkadang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak paham teknologi, bahkan tidak mengetahui bahwa mereka adalah korban teknologi.

Aturan hukum dalam dunia perbankan diperketat dan dibuat sedetail mungkin, untuk menghindari tingkat pelanggaran yang terjadi. Aturan hukum dalam dunia perbankan juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena

teknologi baru memiliki ciri khas masing-masing yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan teller, hingga berkembangnya teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja, salah satunya menggunakan sistem elektronik yang lebih terjangkau seperti melalui jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) atau umumnya disebut juga Anjungan Tunai Mandiri dan menggunakan handphone (*mobile banking*).

Perkembangan teknologi telah memberikan pengaruhnya ke segala aspek, termasuk perkembangan teknologi perbankan yang tujuannya memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Seiring perkembangan waktu, dimana terjadi perkembangan transaksi ekonomi, maka kebutuhan nasabah akan kemudahan melakukan transaksi semakin meningkat, untuk menunjang kebutuhan nasabah tersebut maka pihak bank mengeluarkan produk-produk perbankan kepada nasabah (baik nasabah dari bank tersebut maupun dari bank lain) untuk melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik. Media elektronik yang digunakan adalah mesin ATM (anjungan tunai mandiri) dengan menggunakan kartu ATM maupun non kartu ATM (*cardless*), e-DC (*Electronic Data Capture*), *internet banking*, maupun handphone yang didalamnya terpasang SIM-card (*Subscriber Identity Module*).

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi merupakan dua hal yang saling berbanding lurus. Artinya semakin maju suatu zaman, semakin berkembang pula teknologi yang digunakan di jaman tersebut. Kemajuan ini berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, disebutkan juga oleh pakar hukum pidana Andi Hamzah⁴, bahwa perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh terhadap sikap tindak dan sikap mental setiap masyarakat. Kemajuan yang dicapai di bidang teknologi akan mempengaruhi pula perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi dan industri yang merupakan hasil dari budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia serta membawa dampak negatif terhadap perkembangan dari peradaban manusia itu sendiri.

Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia tindak pidana. J.E Sahetapy menyatakan dalam tulisannya, bahwa tindak pidana serta kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka tindak pidana juga ikut semakin maju. Tindak pidana juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan hasil semakin modern suatu bangsa, semakin modern pula tindak pidana itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Belakangan ini banyak terungkap kasus-kasus tindak pidana di bidang perbankan dengan memanfaatkan kelemahan sistem elektronik sebagai

⁴ Andi Hamzah, 1992, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta

sarananya, diantaranya *skimming* dan *SIM swab* yaitu dengan cara pelaku membuat kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) baru.

Skimming dilakukan dengan cara pelaku mengcopy data yang terdapat di pita magnetik kartu ATM asli pemilik rekening dan mengcopy data PIN (*personal identity number*), proses mengcopy data yang terdapat di pita magnetik kartu ATM maupun PIN dilakukan dengan cara memanfaatkan kelengahan korban yaitu dengan cara menempel alat *skimmer* di mesin mulut mesin ATM maupun mesin menggesekkan kartu ATM saat korban lengah biasanya nasabah dialihkan perhatian saat melakukan transaksi di mesin EDC.

Pelaku memasang kamera tersembunyi (*spy-cam*) di sekitar mesin ATM atau dengan cara menghapal saat korban menekan nomor PIN di mesin EDC (*Electronic data Capture*) untuk mendapatkan PIN (*personal identity number*) milik korban. Setelah mendapatkan copian dari pita magnetik ATM milik korban selanjutnya pelaku dengan menggunakan *software* (piranti lunak) computer membuat kartu ATM yang seolah-olah sama dengan kartu ATM milik korban. Kartu ATM hasil copian dan PIN tersebut selanjutnya pelaku melakukan transaksi finansial perbankan yang dianggap sah tanpa sepengetahuan korban.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pada tahun 2015 Indonesia adalah menjadi salah satu surga kejahatan perbankan. Salah satu modusnya adalah *skimming*. Indikasinya, sepertiga kasus *skimming* di dunia terjadi di Indonesia. Seperti penjelasan Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Brigjen Victor E. Simanjuntak di

Markas Besar Polri, Kamis, 2 Juli 2015 “Dalam tiga tahun terakhir, ada 5.500 kasus *skimming* di dunia. Sebanyak 1.549 kasus di antaranya terjadi di Indonesia,”⁵

Pelaku melakukan tindak pidana *SIM-Swap* adalah dengan mendatangi operator penyedia layanan ponsel dengan menggunakan identitas palsu. Mereka mengaku nomornya rusak atau hilang, lalu meminta penggantian kartu SIM. Setelah melakukan verifikasi identitas, operator seluler akan menerbitkan kartu SIM pengganti dan menonaktifkan kartu SIM yang masih berada di tangan pemilik yang sah. Setelah mereka menguasai kartu SIM pengganti, pelaku kemudian memasang aplikasi *m-banking* di hp milik pelaku, selanjutnya bank penerbit akan mengirimkan sandi sekali pakai (*One Time Password* atau OTP) ke nomor SIM melalui SMS. Setelah aplikasi *m-banking* terpasang selanjutnya pelaku dapat melakukan transaksi finansial. Selain menggunakan aplikasi *m-banking* juga dapat menggunakan aplikasi SMS banking.

Kedua modus operandi tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik tersebut dilakukan untuk mendapatkan akses seolah-olah sebagai pemilik rekening asli, setelah mendapatkan akses seolah-olah sebagai pemegang rekening asli pelaku bebas mempergunakan dana yang ada di rekening tersebut sesuai dengan keinginannya. Sepanjang PIN ATM maupun PIN *mobile banking* yang dimasukkan benar maka transaksi perbankan terlaksana.

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/680461/sepertiga-kasus-skimming-di-dunia-terjadi-di-indonesia/full&view=ok>, diakses terakhir 18 Juli 2021

Perkembangan penegakan hukum saat ini terkait dengan kasus-kasus tersebut masih terdapat kekurangan. Sejatinya penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Pada jurnal penelitian Mohamad Rofiqi, dengan judul "*Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*" untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pelaksanaan penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan menggunakan modus congkel Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di wilayah hukum Jawa Tengah⁷. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan kepada Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Pada jurnal penelitian Sulistyoningsih, dengan judul "*Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng*"⁸ untuk penelitiannya lebih difokuskan kepada pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana di bidang Perbankan, Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti lebih memfokuskan kepada

⁶ Dellyana, 1988, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 32

⁷ Jurnal Tesis Mohamad Rofiqi, 2018. *Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Modus Congkel Anjungan Tunai Mandiri (Atm) Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/11994/> diakses pada tanggal 24 April 2021

⁸ Jurnal Tesis Sulistyoningsih, 2017 *Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/9505/> diakses pada tanggal 24 April 2021

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Masyarakat di wilayah Jawa Tengah diresahkan Tindak Pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik baik dengan Modus Operandi *Skimming* maupun *SIM-Swab*. Kasus *skimming* terjadi sejak sekitar tahun 2014 dan kembali marak pada tahun 2018 dengan kelompok tersangka sama namun modus operandi berbeda. Pada tahun 2014 pelaku mendapatkan data copyan pita *magnetic* kartu ATM dengan cara menempelkan alat *skimmer* di mesin ATM dan mendapatkan PIN dengan menempelkan kamera di sekitar ruang mesin ATM, sedangkan pada tahun 2018 pelaku pelaku mendapatkan data copyan pita *magnetic* kartu ATM dan PIN dengan cara memanfaatkan kelengahan korban saat korban mengesekkan kartu ATM di mesin EDC. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 kasus tersebut kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pekalongan dan kabupaten Semarang dengan modus yang sama yaitu menempelkan alat *skimmer* dan kamera di sekitar ruang ATM, kasus ini belum terungkap. Kasus *SIM-swab* marak terjadi sejak sekitar tahun 2020 di wilayah hukum Polres Temanggung dan Purwodadi. Kasus yang di wilayah Temanggung terungkap pelaku adalah jaringan kelompok yang tersebar di beberapa wilayah dengan peran masing-masing, sedangkan yang terjadi di wilayah Purwodadi belum terungkap. Tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus yang terjadi di wilayah lain serupa yang belum dilaporkan.

Perbuatan *skimming* dan *SIM-Swab* merupakan salah satu Tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik melanggar Hak

Asasi Manusia. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan nilai-nilai luhur falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” karena merupakan tindakan untuk mendapatkan hal yang diinginkan demi kebahagiaan diri sendiri dan juga membuat orang lain menjadi rugi. Hal tersebut diatur dalam tujuan Negara Indonesia sebagaimana tersebut Alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945 “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, oleh karena itu, Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda, dipertegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap rang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa setiap tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Terdapat hubungan dengan asas legalitas, yang berarti tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

undang-undang sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Lebih lanjut Tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik melanggar pasal 363 Kitab Undang undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan, pasal 31 juncto pasal 47 dan atau 48 juncto pasal 32 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 50 juncto pasal 22 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi serta pasal 82 undang-undang nomor 03 tahun 2011 tentang transfer dana. Apabila dianalisa lebih dalam lagi terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas masih terdapat kekurangan-kekurangan dengan ketidak jelasan rumusan unsur-unsur yang terdapat dalam beberapa pasal tersebut serta pelaksanaannya terkait dengan kasus penggunaan sistem elektroknik dalam tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRONIK (STUDI KASUS POLDA JAWA TENGAH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
3. Apa saja hambatan, akibat hukum bagaiman solusi dalam Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan akibat hukum dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) terhadap Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan bagaiman solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitan termasuk penelitian karya ilmiah akan sangat berguna apabila yang dihasilkan dalam penulisan tersebut dapat memberikan manfaat

bagi orang lain maupun instansi dimana penelitian tersebut dilakukan.

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi penelitian penelitian di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* dan SIM-Swab

b. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada lembaga penegak hukum agar dapat melaksanakan kewajibannya dalam menangani suatu tindak pidana dengan lebih optimal khususnya dalam tindak pidana bidang perbankan menggunakan sistem elektronik dengan modus operandi *skimming* dan SIM-Swab.

E. Kerangka Konseptual

1. Kebijakan Hukum pidana

Pengertian atau definisi tentang kebijakan sangatlah beragam. Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.⁹

⁹ H. Jawade Hafidz Arsyad, 2015, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.154

Istilah “kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ”politik Hukum Pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ”*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁰

Kebijakan hukum pidana dalam pengertian praktis merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung., hlm. 390

dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi.

2. Penegakan Hukum

Hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak tapi dibuat untuk diimplementasikan ke dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.¹¹

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹³

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya

¹¹ Esmi Warasih, S.H., M.S. 2016, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Jakarta: Pustaka Magister. Hal 61

¹² Satjipto Rahardjo. 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. hlm.15

¹³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm.15

suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

3. Tindak Pidana di bidang Perbankan

Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan Tindak Pidana Ekonomi. Perbedaan diantara keduanya adalah Tindak Pidana Perbankan yaitu Perbuatan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan dan Peraturan Pelaksananya. Tindak pidana ini mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Adapun tentang istilah “tindak pidana perbankan”. Drs. H.A.K. Moch. Anwar, S.H. mengartikannya sebagai tindak pidana yang terdiri atas perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu.¹⁴

¹⁴ Ibid, hlm.45

Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan yaitu Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok lembaga keuangan bank. Tindak pidana ini lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang diluar dan didalam bank atau kedua-duanya.¹⁵

Tindak pidana perbankan ialah perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan-ketentuan perbankan sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan (Undang-undang Republik Indonesia nomor 07 tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan). Sedangkan Tindak Pidana di Bidang Perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi seperti: pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya yang dalam hal ini ditujukan terhadap bank atau setidaknya berhubungan dengan Lembaga perbankan sehingga bank mengalami kerugian. Dalam pengertian yang demikian, maka dalam istilah “tindak pidana di bidang perbankan” tercakup perbuatan-perbuatan melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau media (*Crime thoug the bank*) atau bank sebagai sasaran dari suatu tindak pidana (*crimes aggains the bank*).¹⁶

Dengan demikian cakupan Tindak pidana di bidang perbankan lebih luas dibandingkan dengan Tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan

¹⁵ Marjono Reksodiputro, 1994, *Kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Jakarta: Pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, hal 74

¹⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, 2018 S.H., M.H., M.M., *Tindak Pidana perbankan dalam proses peradilan di Indonesia*, Jakarta, Prenada media hal 30

hanya beruang-lingkup pada undang-undang perbankan, sedangkan Tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya beruang-lingkup pada undang-undang perbankan tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

Menurut penulis, tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap tindakan yang melawan hukum yang menjadikan bank sebagai sarana atau medianya dalam melakukan tindak pidana atau sasaran dari suatu tindak pidana dengan melanggar ketentuan-ketentuan sebagai mana yang diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus lainnya.

Tindak pidana ekonomi di bidang perbankan disebut dengan *White collar crime* karena tindak pidana tersebut dilakukan si pelaku dengan jalan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dari masyarakat. *White Collar Crime* sering terjadi pada lembaga tempat masyarakat menaruh kepercayaannya yaitu bank. Dampaknya ialah muncul pelaku dan korban tindak pidana di bidang perbankan.

Secara kriminogen, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana di bidang perbankan tidak saja dikarenakan masih belum sempurnanya peraturan perundang-undangan di bidang perbankan maupun kepidanaan. Akan tetapi masih sederet faktor-faktor penyebab lainnya seperti lemahnya sistem manajemen perbankan.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di bidang perbankan maka penulis membatasi pembahasan penulisan ini. Adapun batasan masalah yang akan dibahas oleh penulis ialah seputar tindak pidana di

bidang perbankan secara khusus yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan sistem elektronik yang bertujuan mendapatkan akses terhadap rekening yang terdaftar pada sebuah bank dalam hal ini sistem elektronik digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan akses terhadap rekening.

4. Sistem elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹⁷

Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal ini adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Komponen Sistem Elektronik meliputi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, tenaga ahli, tata kelola, dan pengamanan.

Perangkat Keras (*hardware*) dimaksud adalah salah satu atau serangkaian alat yang terhubung dengan Sistem elektronik¹⁸. Dalam pengertian umum perangkat keras diartikan sebagai komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pasal 1 angka 5

¹⁸ Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 1 angka 12

berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Sifat hardware dapat dilihat, disentuh secara langsung, dan bentuknya nyata. Perangkat keras ini juga memiliki fungsi untuk mendukung jalannya proses kerja komputer agar mencapai tujuan utama. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras (hardware) dibedakan menjadi 5 sistem, yaitu: yaitu perangkat masukan (*input device sistem*), perangkat keras pemrosesan (*central processing sistem*), perangkat keras keluaran (*output device sistem*), perangkat keras tambahan (*peripheral/ accessories device sistem*) dan penyimpanan data (*external memory*). Seluruh sistem perangkat keras saling bekerja sama dan memiliki masing-masing fungsi yang berhubungan untuk memenuhi tujuan komputerisasi. Perangkat keras atau hardware bekerja sesuai dengan perintah yang ditentukan.

Perangkat Lunak (*software*) adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.¹⁹ Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: *software*) adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer atau dengan kata lain merupakan bagian sistem komputer yang tidak berwujud.²⁰ Perangkat lunak atau *software* adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga

¹⁹ ibid

²⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak, diakses tanggal 29 Mei 2021

disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer agar bisa dioperasikan.

Fungsi Perangkat Lunak:

- a. Memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan.
- b. Sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya.
- c. Mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer.
- d. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan. Seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer.
- e. Penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, agar dapat dimengerti oleh komputer.

Luasnya penjabaran sistem elektronik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penulis membatasi sistem elektronik yang dimaksud adalah sistem elektronik di bidang perbankan khususnya sistem elektronik yang dipergunakan untuk melakukan transaksi di bidang perbankan.

Sistem elektronik dalam hal ini dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk memperoleh akses terhadap rekening yang terdaftar di penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini bank, baik berupa data pribadi dan atau data elektronik dengan tujuan untuk melakukan transaksi elektronik di bidang perbankan.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Perlunya suatu penafsiran terhadap undang-undang, dewasa ini tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun. Tidak ada seorangpun yang dapat menyangkal kebenaran, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalamnya. Sebaliknya apabila suatu penafsiran yang buruk terhadap rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang akan membuat undang-undang diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran seperti itu diterapkan secara terus-menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu sendiri.

Perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang pidana erat hubungannya dengan manusia untuk memberikan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas pemilikan harta milik tanpa suatu dasar hukum dapat dirampas atau dibatas secara sewenang-wenang. Untuk keperluan tersebut para penegak hukum perlu memiliki suatu

pengetahuan yang cukup tentang cara-cara menafsirkan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang dapat dibenarkan di dalam undang-undang yang bersangkutan.

Dalam tradisi sistem *civil law*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan tertulis (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.²¹

- a. *Lex Scripta*: tertulis, aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, harus berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang harus mengatur mengenai perbuatan (tingkah laku) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana.
- b. *Lex Certa*: Jelas dan Rinci, Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan). Inilah yang disebut asas *lex certa* pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar, sehingga tidak ada permumusan ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi.
- c. *Non-retroaktif*, Asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*retroaktif*).

²¹ Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ke-tujuh*, Jakarta, Rineka Cipta, hal.355

d. *Analogi*, Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikan menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang. Penerapan peraturan secara analogi dilakukan apabila ada kekosongan dalam undang-undang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Akan tetapi sebaliknya apabila ada peristiwa baru yang tidak diatur dalam undang-undang maka peraturan itu tidak diterapkan, apabila tidak sesuai dengan rasio dari peraturan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa asas legalitas membantasi secara rinci dan cermat perbuatan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut.²²

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu penafsiran tata Bahasa atau gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas dan penafsiran analogi.²³

a. penafsiran *gramatikal* (menurut Bahasa), yaitu penafsiran secara tata bahasa artinya hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu saja.

²² Sri Endah Wahyuningsih, “*Model Pengembangan asas hukum pidana dalam KUHP berbasis nilai-nilai ketuhanan yang Mahan Esa*”, Semarang, Fastindo, 2018, hal 52

²³ *Ibid* Sri Endah Wahyuningsih, hal 53-54

- b. penafsiran *historis*, yaitu memberikan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undangnya.
- c. penafsiran *sistematis*, yaitu penafsiran yang didasarkan pada susunan dan hubungannya dengan bunyi-bunyi pasal lain atau penafsiran yang didasarkan sesuai tidaknya dengan sistem hukum itu.
- d. penafsiran *teleologis* atau *sosiologis*, yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang.
- e. penafsiran *Autehantik/resmi/sahid*, yaitu memberi interpretasi seperti yang telah ditentukan oleh pembentuk undang-undang itu sendiri.
- f. penafsiran *extensive/luas*, yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan.
- g. penafsiran *komparatif*, penafsiran dengan cara mencari penjelasan berdasarkan perbandingan hukum sehingga ketentuan undang-undang menjadi lebih terang.
- h. penafsiran *futuristis*, penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum.
- i. Penafsiran *analogi*, sebetulnya analogi sudah tidak termasuk interpretasi, karena analogi sama dengan *qiyas*, yaitu memberi ibarat kepada kata-kata tersebut sesuai dengan hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

2. Teori penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁴

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Pasangan nilai-nilai dalam penegakan hukum tersebut perlu diserasikan dan memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo. Jakarta. 1983. Hal 7

²⁵ *Ibid.* hal 6

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:²⁶

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*):

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang atau *sewenang-wenang*, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum atas terjadi peristiwa yang konkrit sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, Hal 145

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat bukan sebaliknya justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

c. Keadilan (*gerechtigkei*):

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang dan bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

3. Teori Efektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁸

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1988, *Buku Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya, hal 68

²⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*, Bandung: bina cipta, hlm.80

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.²⁹

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik

²⁹ Ibid, hlm.82

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³⁰

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

³⁰ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak asasi manusia & Penegakan hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.55

4. Teori Penafsiran Hukum Dalam Islam

Secara historis hukum Islam juga mengalami perkembangan yang cukup dinamis dan kreatif sesuai dengan dinamika sosial. Menurut Munawir Haris, Perkembangan yang dinamis dan kreatif ini setidaknya didorong oleh tiga faktor utama:³¹

Pertama, dorongan keagamaan. Islam merupakan sumber norma dan nilai normatif yang mengatur seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, maka kebutuhan untuk membumikan norma, dan nilai atau pun mengintegrasikan dalam kehidupan kaum muslim, selalu muncul ke permukaan. Demikian halnya dengan hukum Islam itu sendiri, dimana ia merupakan kebutuhan pokok masyarakat muslim. *Kedua*, dengan meluasnya domain politik Islam pada masa khalifah ‘Umar, maka terjadi pergeseran-pergeseran sosial yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah besar problem baru yang berhubungan dengan hukum Islam. *Ketiga*, independensi para pakar hukum Islam dari kekuasaan politik. Kemandirian ini telah menyebabkan mereka mampu mengembangkan pemikiran hukum, tanpa mendapat rintangan, selaras dengan pemahaman mereka masing-masing.

Secara umum tujuan hukum Islam adalah untuk merealisasi kepentingan umat manusia yang dapat terjadi bila kepentingan primer (*dhoruriat*), sekunder (*haji*) dan tertierinya (*tahsiniat*) dapat dipenuhi. Bila kepentingan-kepentingan di atas tidak dipedulikan, tidak bisa diharap umat Islam akan merasakan gunanya agama, malah sebaliknya hanya dirasakan sebagai beban yang merupakan sebab keterbelakangan.

Kepentingan *dharuriat* adalah kepentingan yang mutlak harus diperhatikan, jika tidak, maka kehidupan akan kacau dan tidak terteram, seperti perlindungan terhadap akidah, jiwa, harta, keturunan dan nama baik. Bila agama tidak memperhatikan perlindungan jiwa penganutnya, sudah

³¹ Munawir Haris. 2012, “*Metodologi Penemuan Hukum Islam*”, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 6

barang tentu, kehidupan masyarakat Islam akan kacau. Demikian seterusnya untuk contoh yang lain.

Kepentingan *hajat* adalah kepentingan yang harus diperhatikan, jika tidak, maka warga muslim akan mengalami kesulitan, seperti legitimasi berbagai jenis transaksi yang diperlukan untuk kesejahteraan umat atau *legitimasi rukhshoh* dalam berbagai jenis ibadah. Kepentingan *tahsiniat* adalah kepentingan yang bila tidak diperhatikan, maka kondisi umat akan tidak enak dilihat atau dirasakan, seperti etiket, cara hidup, kebersihan dll.

Kajian hukum Islam pada akhirnya membicarakan tujuan ditetapkan hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *Ushul Fiqh* dan Filsafat Hukum Islam. Perkembangan berikutnya merupakan kajian utama dalam metode penafsiran hukum Islam. Tujuan penafsiran hukum haruslah dipahami oleh *mujtahid* dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan Hadits.

Metode penafsiran hukum dalam hukum Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metode penemuan hukum positif. Demikian pula dengan metode yang diberlakukan dalam suatu negara menurut hukum Islam yang telah dikemukakan oleh para juris Islam (*fuqaha'*) dan sangat mendasar metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan metode seperti dengan metode *hermeneutika* maupun dari segi bahasanya yang disebut *Ushul Fiqh*.

Ilmu *Ushul Fiqh* di dalamnya merumuskan metode memahami hukum Islam dan memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat (*a reasonable assumption*). Imam Syafi'i contohnya, mempunyai jasa dan andil yang besar sebagai pendiri *Ushul Fiqh* dalam kitabnya "Ar Risalah" yang tidak hanya sebagai karya yang membahas *Ushul Fiqh*, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisasi yang muncul kemudian.

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penafsiran hukum secara seksama. Menurut Syamsul Anwar, sebagaimana dikutip oleh Riyanta, bahwa penafsiran hukum (*istinbat*) tersebut meliputi penemuan hukum melalui metode *interpretasi literal/linguistik*, *kausasi (ta'lili)*, dan *sinkronisasi*.³²

a. Metode *Interpretasi Literal/Linguistik*

Metode *interpretasi literal/linguistic* merupakan metode penafsiran hukum yang beroperasi dengan melakukan interpretasi terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, metode linguistik digunakan terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih kabur (tidak jelas), karena di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum yang *mutasyabih*. Pola kajian yang digunakan dalam metode *intepretasi linguistik* menghasilkan empat taksonomi pernyataan hukum dari teks-teks hukum, yaitu: Pertama, dari segi tingkat kejelasannya. Kedua, dari segi pola-pola penunjukkan kepada hukum yang dimaksudkan. Ketiga, dari

³² Riyanta. 2008, "*Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2, hlm. 411

segi luasan maupun sempitnya cakupan pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk formula taklif dalam pernyataan.³³

b. Metode Kuasasi (*Ta'lili*)

Metode kausasi merupakan metode penemuan hukum yang penting karena berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam. Dalam hal ini, metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqasid al-syari'ah*. Metode kausasi berusaha melakukan penggalian *causa legis* dari hukum kasus paralel untuk diterapkan kepada kasus serupa yang baru. Apa yang dilakukan hakim atau ahli hukum di sini adalah *bina al-hukm 'ala al'illah* (pendasaran hukum kepada *causa legis*). Apabila tidak ada kasus paralel, maka pendasaran hukum kepada *causa legis* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, penemuan hukum dapat dilakukan dengan pendasaran hukum kepada *causa finalis* hukum, yaitu *maqasid al-syari'ah*. Dengan kata lain, dilakukan *ta'lil ahkam bil maqasidal-syari'ah*.³⁴

Metode kuasasi (*ta'lili*) terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, metode *qiyasi*, metode ini dilakukan karena tidak adanya nas yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan *'illat* yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Tanpa

³³ Munawir Haris, 2012, "*Metodologi Penemuan Hukum Islam*", Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 7

³⁴ Ibid, hlm. 9

menentukan *'illat* yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya *'illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *bina' al-ahkam 'ala al-'illah*. *Qiyas* merupakan salah satu metode *istinbāt* yang dapat dipertanggungjawabkan karena ia melalui penalaran yang disandarkan kepada *nash*. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan bagi berlakunya *qiyas* di dalam menggali hukum, di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ؕ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu. (QS. an-Nisa' 59).

c. Metode Singkronisasi

Metode sinkronisasi yakni metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *ahir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau penggantian suatu ketentuan syari'ah oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang

disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah.³⁵

Meskipun hanya secara lahiriyah, seringkali terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadits mutawwatir dengan hadits mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misal, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadits. Demikian juga *ta'arud* tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.

Menghadapi perlawanan atas dua dalil yang demikian, maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui *jama'*, *nasakh* atau *tarjih*. Pertama, menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi *ta'arud*. Kedua, *mentarjihkan* salah satunya dengan segala jalan *tarjih*, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. Ketiga, meneliti sejarah datangnya kedua *nas* untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai *nasikh* terhadap yang datang lebih dulu. Keempat, jika ketiga usaha berturut-turut tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk ber-*istidlal* dengan kedua *nas* tersebut dan berpindah ber-*istidlal* dengan dalil lain.³⁶

³⁵ Munawir Haris, 2012, "Metodologi Penemuan Hukum Islam", Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, hlm. 14

³⁶ Riyanta, 2008, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)", Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2, hlm. 413

Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan tiga model metode penafsiran hukum Islam, yaitu: metode *intepretasi linguistik*, *kausasi*, dan *penyelarasan*. Tiga model ini merupakan metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada. Tiga model itu memberi petunjuk bahwa hukum dalam Islam hanya dapat dicari dan diderivasi dari teks-teks, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Jadi, kecendrungan tekstualitasnya sangat kuat.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁷

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik (*card skimming* dan *SIM-Swab*), baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, 1988 hal. 9

1. Metode pendekatan:

Permasalahan pokok dalam penelitian ini termasuk salah satu masalah sentral dari kebijakan hukum, oleh karena itu pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*). Mengingat sasaran utama penelitian ini pada masalah kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana pengawasan, maka pendekatannya terutama ditempuh lewat pendekatan *yuridis-sosiologis*.

Masalah pokok dalam penelitian adalah suatu masalah bagaimana Penegakan Hukum dalam tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Sosiologis*. Metode ini digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan Penegakan Hukum dalam tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Penelitian Yuridis Sosiologis menggunakan data primer dan sekunder.³⁸ Data primer berasal dari hasil hasil wawancara terhadap pihak-pihak terkait tentang Penegakan Hukum dalam tahap Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan menggunakan sistem elektronik di wilayah hukum Polda

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 10.

Jawa Tengah. Sementara data sekunder diperoleh melalui referensi dari studi pustaka sesuai dengan topik penelitian tersebut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti³⁹, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data primer, diperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data sekunder, data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁹Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, hlm. 24

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia
 - f) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - g) Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 - h) Undang-undang Nomor 03 tahun 2011 tentang Transfer Dana
- 2) Bahan hukum sekunder
- Buku-buku, jurnal, Berkas Perkara, Risalah sidang dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pendapat ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah, hasil penelitian dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Kebijakan Hukum Pidana dalam penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik
- 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:
- Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara. Sampel yang diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

c. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan Library Research (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah *diskriptif kualitatif*, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat aplikatif dalam kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang perbankan menggunakan sistem elektronik.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Pengertian Kebijakan Hukum Pidana, Pengertian Penegakan Hukum, Penegakan Hukum Dalam Prespektif Islam, Pengertian Tindak Pidana perbankan, Pengertian Tindak Pidana di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan hukum Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, hambatan, akibat hukum dan solusi dalam Proses Penegakan hukum (dalam tahap penyidikan) Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Menggunakan Sistem Elektronik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran.

